

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Kasus BMT Amanah Sultra)**

WA YANA

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro Studi Kasus Pada BMT Amanah Sultra”. Dalam penghimpunan dananya, pihak BMT Amanah Sultra memiliki berbagai macam produk dan akad salah satunya yaitu pembiayaan ijarah. BMT Amanah Sultra menerapkan pola pembiayaan ijarah.

Dalam memberikan pembiayaan ijarah pihak BMT Amanah mengenakan uang muka terhadap nasabah dan margin keuntungan ditetapkan dalam bentuk BMT Amanah menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah di sepakati dan di angsur selama jangka waktu tertentu. Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif.

Data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang berasal dari penelitian lapangan secara langsung. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. penelitian menunjukkan bahwa di BMT Amanah Sultra karena akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Fokus masalah yang terdapat didalam penelitian ini yaitu. (a) Jenis risiko apa yang dihadapi oleh BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro. (b) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi.

Objek penelitian di BMT amanah sutra. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam rangka mencari validasi data yang komprehensif dan faktual penyajiannya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa BMT amanah sutra menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan, risiko, pengendalian risiko, serta menggunakan dan melakukan analisis dengan prinsip 5C + 1S yaitu: Karakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic Dan Sharia, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melalui dari mendapatkan anggota yang baik, memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam pembiayaan yang sudah mengalami masalah BMT amanah sutra menggunakan upaya atau metode untuk mengatasi atau meminimalkan dengan: Rescheduling, Reconditioning, Restruring, dan Penyitaan Jaminan, hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang diahadapi oleh BMT amanah sutra. Cara yang digunakan dengan silahturohmi mendatangi satu persatu rumah anggota pembiayaan yang bermasalah atau tidak bermasalah setiap satu minggu sekali.

Kata Kunci : Manajemen, Resiko, Pembiayaan, Mikro, BMT

1. Pendahuluan

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (center for policy and implementation studies) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang. (Isono sadoko dkk, 1995 : 6)

Usaha mikro sebagai sektor yang lekat dengan perbankan syariah tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, hal ini tidak mengherankan mengingat nature BMT Amanah Sutra yang dekat dengan usaha mikro dan potensi pasar sektor tersebut terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan pemerintah agar perbankan lebih berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan. Adapun daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan dalam UMKM yaitu: pertama umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.

Sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM. Oleh karena itu, upaya untuk terus memberdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus selalu ditingkatkan, termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan. (Selvy Safitri, 2015:380)

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Berikut adalah

data kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra tahun 2020-2021

Tabel Kolektabilitas Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra

Kolektabilitas	2020	2021
Lancar	Rp.4.000.000.000,00	Rp.6.150.000.000,00
Kurang Lancar	Rp.2.324.590,00	Rp. 1.923.440,00
Macet	Rp.12.074.560,00	Rp. 7.495.000,00
Total	Rp.4.026.473.740,00	Rp.6.159.418.440,00

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Amanah Sultra sangat memperhatikan kolektabilitas angsuran nasabah. Terbukti dengan adanya peningkatan pembiayaan lancar dan penurunan pembiayaan macet pada tahun 2020-2021. Dalam kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra mengalami peningkatan jumlah pembiayaan lancar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.026.473.740,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.159.418.440,00.

Sebaliknya, pembiayaan macet mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.074.560,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.495.000,00. Pihak BMT Amanah Sultra melakukan Colls (kolektabilitas) 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran nasabah. Hal ini agar tidak terjadi penunggakan biaya angsuran.

Produk dalam keuangan syariah khususnya BMT mempunyai dua jenis produk utama yakni produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang secara teknis financial dapat di kembangkan BMT untuk menjalankan usahanya seperti penghimpunan dana syariah. (Indi Masita Lisdawani, 2017:893)

Manajemen adalah rangkai-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di targetkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. (M. P. Follet 2005: 3)

Manajemen Resiko adalah proses pengelolaan resiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian resiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktifitas perusahaan. (S. Rahmany, 2017 : 192)

Pengertian lain, manajemen resiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko. (S. Rahmany, 2017 : 193)

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank atau sebuah perusahaan. (Sri Hayati, 2017 : 3)

Dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang manajemen resiko terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِعَدْوٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Hasyr: 18)

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen resiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya. Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko

adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.

BMT yaitu sebuah lembaga keuangan non bank yang identik dengan pembiayaan, sehingga risiko yang sering muncul adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah BMT yang terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimumkan kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan. Teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan yaitu seperti : model, manajemen portopolio kredit, agunan, dan manajemen pemulihan.

BMT (Bait Maal Waat Tamwil) adalah merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwilyaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi (Rasyid & Pujihastutik, 1999).

Berdasarkan hasil penelitian Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit pembiayaan umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa

musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada BMT Amanah Sultra.

Adanya produk pembiayaan mikro ini BMT Amanah Sutra diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil BMT Amanah sebagai lembaga perbankan yang bergerak di bidang ekonomi tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sektor UMKM.

Manager BMT Amanah Sultra mengatakan bahwa resiko-resiko yang terjadi dalam pembiayaan mikro BMT yaitu adanya nasabah yang gagal bayar seperti macet, atau nasabah yang tidak amanah dan kurang lancar.

Nasabah macet itulah yang dinamakan biasa di dalam ekonomi itu NPF. Jadi nasabah NPF inilah yang biasa menghambat jalannya transaksi keuangan BMT amanah, maka dari itu pihak pembiayaan BMT amanah harus mengetahui terlebih dahulu.

Pertama, pihak BMT amanah mengetahui apa saja persyaratannya. kedua, melihat tempat usaha pokok nasabah dan pihak BMT amanah harus menganalisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. ketiga, pihak BMT harus menanyakan kepada nasabah pembiayaan-pembiayaan apa saja yang telah dibiayai, karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari BMT amanah sehingga itu dapat menghambat pembayaran angsuran nanti. Keempat, biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah dia masukan, karena di BMT amanah harus punya list pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biayai, contohnya: ingin membangun rumah. Jadi, disitu apa-apa yang di butuhkan sehingga nasabah harus mempunyai RAB (Rencana Anggaran

Biaya). (Wawancara, Syukur 03 Agustus 2021).

Menurut penulis mengenai risiko – risiko yang terdapat dalam BMT Amanah yaitu adanya nasabah yang macet, sehingga dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah dan untuk meminimalisir risiko ini yaitu menganalisis terlebih dahulu ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah dan pihak BMT Amanah harus mengetahui bahwa nasabah tidak menggunakan pembiayaan lain selain dari pembiayaan BMT Amanah. Agar nanti akan dapat menghambat transaksi keuangan BMT Amanah. Dan juga pihak BMT Amanah melakukan kunjungan kepada nasabah sebanyak empat kali dalam satu bulan.

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sutra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BMT Amanah Sutra”.

2. Landasan Teori Manajemen Risiko

Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah tindakan mengatur, mengoordinasikan, dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana, sedangkan efisien berarti bahwa tugas-tugas yang sedang dikerjakan diselesaikan secara akurat, rapi, dan tepat waktu. (Griffin R., 2006). Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan merugikan perusahaan atau uang bank. (Sri Hayati, 2017 : 3)

Risiko yang terkait dengan pembiayaan terjadi ketika klien atau pihak lain gagal memenuhi komitmennya kepada lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan. (Julius R. Latumaerissa, 2014 : 8). Ada beberapa jenis resiko yang terjadi dalam pembiayaan yaitu:

1. Risiko kredit (Pembiayaan)
2. Risiko Pasar

3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategik
8. Risiko Kepatuhan

Pembiayaan Mikro

Bisnis adalah aktivitas yang meningkatkan nilai tambah melalui penyediaan layanan, perdagangan, atau pembuatan barang. Untuk memaksimalkan nilai keuntungan, maka bisnis adalah kegiatan penciptaan kegiatan ekonomi dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa. (Veithzal Rivai, 2002:681).

Secara umum, bank menerapkan analisis 5 C dan 7 P saat memberikan pendanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan kepada nasabah yang benar-benar layak mendapatkan pembiayaan. Evaluasi menggunakan 5 Cs, antara lain:

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Condition
5. Collateral

3. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif secara ekstensif, melakukan wawancara mendalam dengan individu yang terkait dengan produk keuangan mikro BMT Amanah Sultra, mencatat dengan cermat apa yang dikatakan oleh narasumber, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan menulis laporan. laporan penelitian rinci. Dan inilah yang dilakukan para peneliti di BMT Amanah Sulawesi Tenggara dalam investigasinya terhadap manajemen risiko keuangan mikro. (Ibrahim, 2015:59).

Selain itu, penelitian ini bersifat "kualitatif deskriptif". penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan, atau mencirikan keadaan suatu hal yang diteliti sesuai dengan keadaan

dan kondisi pada saat penelitian dilakukan disebut penelitian deskriptif.

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini: Observasi (Pengamatan)

1. Wawancara (Interview)
2. Dokumentasi

Untuk mengungkap makna, interpretasi, dan kumpulan spesifik dari semua data dalam proyek penelitian, analisis data dapat dianggap sebagai diskusi dan pemahaman tentang aktivitas data. Analisis data induktif, atau analisis berdasarkan data yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, merupakan inti dari analisis data kualitatif.

Peneliti mengevaluasi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara atau dokumentasi sejalan dengan konsep ini. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan mikro di BMT Amanah Sultra, (Sugiyono, 2013:326)

Untuk mencegah penggunaan data yang umum atau tidak benar, penting untuk menilai validitas data dalam penelitian kualitatif. Dengan melakukan ini, informan yang tidak jujur tidak akan memberikan jawaban. Adapun metode yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah dengan menggunakan:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Waktu
3. Triangulasi Teknik

4. Hasil Dan Pembahasan

Jenis Resiko Yang Dihadapi BMT Amanah Sutra Dalam Produk Pembiayaan Mikro

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada manajer BMT Amanah Sultra tentang jenis resiko yang dihadapi BMT Amanah Sultra dalam produk pembiayaan mikro. Maka hal ini akan di sajikan dalam pembahasan hasil ini yaitu: Pada pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra risiko yang sering dihadapi adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini timbul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko

kredit (pembiayaan) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah macet atau tidak amanah dalam pengembalian angsuran setiap bulannya dan tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada pihak BMT Amanah Sultra sehingga dapat mengakibatkan menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sultra.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, bahwa Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional, seperti pembiayaan (penyediaan dana). (Arviyan Arifin, 2010:966)

Jenis-jenis resiko yang dihadapi oleh BMT Amanah Sultra yaitu:

- 1) Adanya nasabah macet atau tidak amanah

Macet atau tidak amanah yaitu suatu keadaan dimana usaha nasabah sudah tidak berjalan lancar karena kurangnya minat konsumen terhadap barang yang di perjual belikan oleh nasabah, sehingga nasabah mengalami tunjangan dalam pengebalian angsuran. Dan juga yang mengakibatkan macetnya dalam pembiayaan kerena adanya nasabah yang melarikan diri.

- 2) Kurang lancar

Kurang lancar karena suatu keadaan dimana usaha nasabah kurangnya konsumen yang berkunjung sehingga dalam pengembalian angsuran tiap bulan kurang baik.

Untuk mengurangi resiko BMT AmanahSutra harus melakukan beberapa tahap dalam pembiayaan. Adapun tahap – tahapan nya sebagai berikut :

- 1) Pertama, nasabah harus membuka rekening BMT Amanah Sultra setelah pihak BMT Amanah Sultra melihat tabungan Calon nasabah cukup bagus maka pihak BMT Amanah Sultra

menawarkan pembiayaan mikro kepada nasabah dan setelah calon nasabah ingin melakukan pembiayaan pertama terlebih dahulu calon nasabah harus mengisi formulir,yang di dalam formulir terdiri dari : nama calon nasabah, jenis kelamin, nomor KTP, tanggal jatuh tempo KTP, alamat sesuai KTP, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, status perkawinan, nama pasangan, nama ibu kandung, jumlah tanggungan, alamat dan nomor telepon tempat usaha dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan, lama usaha, omzet rata-rata per bulan, penawaran fasilitas cash pick up (antar jemput angsuran) serta tanda tangan calon nasabah. Terkait dengan usaha nasabah berkas dilengkapi dengan SKU (Surat Keterangan Usaha)

- 2) Selanjutnya, dokumen yang telah diisi diverifikasi dan diperiksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen pembiayaan.
- 3) Setelah dokumen lengkap dan selesai diperiksa, kemudian dilakukan penyelidikan informasi calon nasabah
- 4) Selanjutnya pihak BMT Amanah Sultra melakukan kunjungan ke tempat calon nasabah, mencari informasi mengenai karakter calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan.
- 5) Kemudian, dilakukan verifikasi usaha calon nasabah yang terdiri dari lokasi usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, persediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha.
- 6) Melakukan analisa keuangan melalui proses scoring untuk menentukan kemampuan membayar kembali biaya angsuran dan pendapatan bersih. Proses ini bertujuan untuk memberikan informasi penting keputusan pembiayaan dan

kemampuan calon nasabah dalam pembayaran angsuran.

- 7) Setelah semua dokumen calon nasabah dan informasi mengenai usaha calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembiayaan oleh pemegang batas wewenang pemutus persetujuan pembiayaan (BWPP).
- 8) Dilakukan maintenance (pemantauan minimal 4 kali dalam satu bulan).

Adapun Perkembangan Usaha Mikro BMT Amanah Sultra terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : Perkembangan Nasabah Usaha Mikro BMT Amanah Sultra

Tahun	Nasabah	Persentase
2018	155	1.55%
2019	208	2.08%
2020	262	2.62%
2021	290	2.90%

Sumber : Data BMT Amanah Sultra

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat bahwa BMT berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil hal ini terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat.

Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra Untuk Meminimalisir Resiko Yang Di Hadapi

Yaitu langaka-langka dalam meminimalisir resiko yang di hadapinya dengan cara melakukan kunjungan sebanyak empat kali dalam satu bulan terhadap nasabah yang melakukan permintaan pembiayaan mikro karena biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah di masukan karena di BMT Amanah Sultra harus punya lis pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biyai dan

sebelum memberikan pembiayaan pada calon nasabah pihak BMT Amanah wajib mengetahui pembiayaan-pembiayaan calon nasabah karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari pembiayaan BMT Amanah Sultra sehingga akan dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sultra nantinya.

Sama halnya pendapat Steinwand (2000) bahwa langkah-langkah penanganan resiko pada lembaga keuangan mikro dengan Langkah dalam risk management feedback loop adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi, menilai dan memprioritaskan resiko. Kedua, mengembangkan strategi untuk mengukur resiko. Ketiga, mendesain kebijakan dan prosedur untuk mengurangi resiko. Keempat, melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat dan menunjuk penanggung jawab. Kelima, menguji efektivitas dan mengevaluasi hasilnya. Keenam, merevisi kebijakan dan prosedur sebagai diperlukan.

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Berikut adalah data kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra tahun 2020 -2021

Tabel Kolektabilitas Pembiayaan Mikro BMT AmanahSutra

Kolektabilitas	2020	2021
Lancar	Rp.4.000.000.000,00	Rp.6.150.000.000,00
Kurang Lancar	Rp.2.324.590,00	Rp. 1.923.440,00
Macet	Rp.12.074.560,00	Rp.7.495.000,00
Total	Rp.4.026.473.740,00	Rp.6.159.418.440,00

Sumber : Laporan Keuangan Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Amanah Sultra sangat memperhatikan kolektabilitas angsuran nasabah. Terbukti dengan adanya peningkatan pembiayaan lancar dan penurunan pembiayaan macet pada tahun

2020-2021. Dalam kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra mengalami peningkatan jumlah pembiayaan lancar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.026.473.740,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.159.418.440,00.

Sebaliknya, pembiayaan macet mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.074.560,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.495.000,00. Pihak BMT Amanah Sultra melakukan Colls (kolektabilitas) 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran nasabah. Hal ini agar tidak terjadi penunggakan biaya angsuran.

Tindakan yang dilakukan untuk mempraktekkan manajemen risiko meliputi:

1. Penilaian risiko

Menganalisis sifat dari risiko yang terlibat dalam operasi fungsional, risiko produk, dan aktivitas bisnis menjalankan prosedur ini. Dalam melakukan identifikasi risiko, hal-hal berikut harus diperhatikan:

Menentukan karakter konsumen dengan menggunakan prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi).

- a.) BMT Amanah melihat jenis dan karakter calon nasabah yang memiliki kecenderungan untuk membayar kembali utangnya dalam mengidentifikasi kepribadian nasabah. Pada kenyataannya, BMT Amanah tidak ada kendala karena Unit Mikro BMT Amanah sendiri yang melakukan kunjungan ke tempat kerja dan tempat tinggal klien.
- b.) Usaha nasabah harus menguntungkan dan berjalan dengan baik agar dia dapat mengembalikan pinjaman dengan cicilan yang telah diajukannya. Pada kenyataannya, ada kalanya perusahaan pelanggan kehilangan uang karena tidak ada cukup klien, memaksa beberapa pelanggan untuk menunda pembayaran cicilan mereka.
- c.) Proses penentuan modal melibatkan melihat dan menilai keuangan

perusahaan, termasuk analisis rasio dan modal usaha perusahaan.

- d.) Unit mikro BMT Amanah mensurvei dan mengukur barang jaminan yang akan dijadikan agunan untuk mengidentifikasinya. Jika klien tidak dapat membayar kembali pinjamannya, barang jaminan ini dapat dilelang.

BMT Amanah sangat memperhatikan bisnis nasabah, khususnya situasi keuangannya, saat menilai keadaan ekonomi. Karena jika situasi keuangan klien memburuk, klien akan berjuang untuk membayar kembali pinjamannya.

2. Track checking,

Track cheching yaitu identifikasi terhadap usaha yang dijalani calon nasabah dan agunan atau jaminan yang diajukan calon nasabah. Pada tahapan ini, BMT Amanah dapat melakukan tindakan preventif untuk menghindari atau setidaknya mengendalikan risiko, sehingga potensi kerugian financial dan non financial lainnya dapat dikendalikan, dieliminasi dan tindakan lainnya. Proses mengenali dengan baik seluruh risiko yang ada pada setiap aktivitas usaha BMT, produk, jenis dan transaksi finansial yang dijalankan serta mendeteksi kemungkinan terjadi risiko baru dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Dari serangkaian proses manajemen risiko, identifikasi merupakan proses yang sangat penting dilakukan, karena dengan melakukan identifikasi risiko secara cermat dan teliti maka dapat menentukan langkah selanjutnya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya sebatas mendata semua kemungkinan risiko yang terkait dengan produk pembiayaan mikro, tetapi juga mengidentifikasi hal yang menyebabkan risiko tersebut berpeluang untuk terjadi. Risiko pembiayaan macet atau gagal bayar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena usaha nasabah yang sudah tidak berjalan lancar, karakter nasabah yang tidak baik (misalkan nasabah melarikan diri atau pergi tanpa kabar), usaha nasabah

mengalami musibah serta adanya kesalahan analisa pada awal pembiayaan.

5. Kesimpulan

Dari analisis hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit pembiayaan umumnya terjadi karena usaha nasabah yang kurang lancar dan nasabah mengalami musibah sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran pembiayaan yang diujukannya kepada BMT Amanah Sultra.
2. Untuk meminimalisir risiko yang timbul, pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra melakukan kunjungan sebanyak empat kali dalam satu bulan dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan mikro dan juga pihak BMT Amanah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu harus mengetahui lokasi tempat usaha oleh nasabah dan harus mengetahui pembiayaan-pembiayaan nasabah karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari BMT Amanah Sultra karena akan dapat menghambat pengembalian angsuran nasabah nantinya.

6. Saran

Pihak BMT Amanah diharuskan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mikro, karena pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang saratakan munculnya risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik dan harus melalui proses yang cermat dan teliti, analisa yang baik, jujur dan benar terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Pembinaan dan pengawasan juga harus dilakukan secara jelas dan terlaksana dengan baik serta memperhatikan tingkat kolektabilitas pembiayaan sehingga BMT

Amanah dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan mikro..

Daftar Pustaka

- Abbas Sali, Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Djojosoedarso Soeisno, prinsip-prinsip manajemen resiko asuransi, Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 2.
- Ferry N. Idroes. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Follet, M. P. (2005). Pengertian Manajemen. Manajemen: Dasar, Pengertian dan masalah. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Gina W dan Effendi J. "Pembiayaan LKMS dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro" dalam Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 3, No. 1. (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363).
- Hani Handoko. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2013.
- Herman Darmawi. Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hayati Sri, Manajemen Resiko : Untuk Bank Pengkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro,-Ed.I.-Yogyakarta: Andi,2017,hal. 3
- Irham Fahmi. Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Isono sadoko. pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati, (Bandung: Akatiga, 1995), hal. 6.
- Karim,Adiwarman,Bank Islam: Analisis Fiqi dan Keuangan,Jakarta:Raja Grofindo persada,2007.
- Lisdawami Masita Indi,Et Al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol.4 No.11 November 2017:893; Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Umayah Jawa Timmur.

- Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Robbi Saepul Rahman dan Haris Nurdiansyah, Pengantar Manajemen, Cetakan I- Yogyakarta: Diandra Kreatif, Juli 2019, hal. 3
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(2), 193-222.
- Rasyid, Saifuddin A & Pujihastutik, Umi. (1999). Pendirian dan Pengelolaan Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Di Lingkungan Pondok Pesantren. Jakarta : Direktorat Jenderal Departemen Agama.
- Sri Wardaya Dan Darmanto, Manajemen Pemasaran Untuk Mahasiswa, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Ed.1, Cet. 1-Yogyakarta: Deepublish, Juli 2016, hal. 170)
- Susilo, E., & Hakim, A. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 13-26.
- Sri Hayati, S.E., Si.M. (2017). Manajemen Resiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro. Penerbit Andi.
- Selvy Safitri dan Arisson Handry. "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro" dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1, April 2015/ISSN.
- Siti Maryama. "Permasalahan Manajemen Usaha Mikro" dalam *Jurnal Liquidity*, Vol 1 No. 1/Januari-Juni 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2013. Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Veithzal Rivai. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. www.bri syariah.co.id.